

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEMAUAN MENGUNGKAPKAN HARTA DENGAN
SOSIALISASI DAN RISIKO PENGENAAN SANKSI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Shofi Yasmina Ruhin

No. Mahasiswa: 15312175

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEMAUAN
MENGUNGKAPKAN HARTA DENGAN SOSIALISASI DAN RISIKO
PENGENAAN SANKSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata – 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Shofi Yasmina Ruhin

No. Mahasiswa: 15312175

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku. ”

Yogyakarta, 08 Februari 2019

Penulis



**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEMAUAN
MENGUNGKAPKAN HARTA DENGAN SOSIALISASI DAN RISIKO
PENGENAAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Shofi Yasmina Ruhin

No. Mahasiswa: 15312175

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal ...12 Feb 2019

Dosem Pembimbing,



Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEMAUAN
MENGUNGKAPKAN HARTA DENGAN SOSIALISASI DAN RISIKO PENGENAAN
SANKSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Disusun Oleh : **SHOFI YASMINA RUHIN**

Nomor Mahasiswa : **15312175**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 11 Maret 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak, Cert, SAP

Penguji : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, Puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang selalu memberikan limpahan kenikmatan, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, dan Shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wa Salam, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kemauan Mengungkapkan Harta dengan Sosialisasi dan Risiko Pengenaan Sanksi sebagai Variabel Moderasi”** dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) prodi akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Andri Waskita Aji dan Ibu Listiyarini selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, ceramah, wawasan, bantuan,

dan lain sebagainya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga penulis dapat termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.

3. Ibu Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak. Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam memberikan banyak bimbingan, bantuan, arahan, dan pengetahuan selama proses penyelesaian skripsi.
4. Kakak penulis, Maulana Ridwan Fathoni yang selalu memberikan dukungan, doa, dan hiburan dari jauh.
5. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Fitriati Akmila, S.E., M.Com. selaku dosen Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi UII yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan fasilitas kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
8. Maharani Dyah Kusumastuti selaku sahabat dekat penulis yang selalu bersedia mendengarkan semua keluh kesah penulis, memberikan dukungan, hiburan dan motivasi.
9. Silta Aglisnema, Raizar Rachmi, Apriliyana Wardhani, dan Annisa Nur Fauziah selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan, semangat, hiburan, serta motivasi.
10. Yuni, Ulya, dan seluruh teman-teman seperjuangan yang telah dengan senang hati membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis terkait dengan skripsi.


11. Pimpinan dan staff Kantor Konsultan Pajak Waskita & Partners yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyebar kuisioner.

12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan semua pihak yang telah mendukung penulis selama proses penyusunan tugas akhir/ skripsi dibalas oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir/ skripsi ini sehingga penulis masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki penulisan tugas akhir/ skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/ skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 08 Februari 2019

Penulis

(Shofi Yasmina Ruhin)

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ixx
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Teori Konstruktivisme	7
2.1.2. Teori Atribusi	8
2.1.3. Teori Prospek	9
2.1.4. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)	10
2.1.5. Pas Final	12
2.1.7. Kemauan Mengungkap Harta	15
2.1.8. Sosialisasi	16
2.1.9. Risiko Pengenaan Sanksi	16
2.2. Telaah Penelitian Terdahulu	18
2.3. Hipotesis Penelitian	22
2.4. Model Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Populasi dan sampel	25

3.2.	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	25
3.3.	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	26
3.3.1.	Kemauan Mengungkap Harta	26
3.3.2.	Pengetahuan Wajib Pajak	26
3.3.3.	Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi	27
3.3.4.	Risiko Pengenaan Sanksi sebagai Variabel Moderasi	27
3.4	Hipotesis Operasional	27
3.5.	Teknik Analisis Data	28
3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif	28
3.5.2.	Uji Validitas.....	29
3.5.3.	Uji Reabilitas	29
3.5.5.	Analisis Regresi Linear.....	30
3.5.6.	Uji Hipotesis.....	31
3.5.7.	Uji F^2 (effect size).....	31
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		32
4.1.	Hasil pengumpulan data.....	32
4.2.	Karakteristik responden	33
4.2.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
4.2.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	34
4.2.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	35
4.2.4.	Karakteristik responden berdasarkan Kepemilikan NPWP	36
4.2.5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	36
4.2.6.	Karakteristik responden berdasarkan Pengalaman Mengikuti PAS-Final37	
4.3.	Analisis Data dan Pembahasan	37
4.3.1.	Analisis Statistik Deskriptif	37
4.3.2.	Uji Validitas.....	39
4.3.3.	Uji Reliabilitas	41
4.3.4.	Uji Normalitas	42
4.3.5.	Uji Multikolineritas	42
4.3.6.	Uji Heteroskedastisitas	43
4.3.7.	Analisis Regresi Linear.....	44
4.3.8.	Hasil Pengujian Hipotesis	46

4.3.9. Uji F ² (Effect Size)	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran.....	52
Daftar Referensi	53
LAMPIRAN.....	56



Daftar Tabel

1. 1 Peserta Tax Amnesty.....	2
2. 1 Penelitian Terdahulu	18
4. 1 Hasil Pengumpulan Data.....	32
4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	33
4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	34
4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	35
4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	36
4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Mengikuti Tax Amnesty	36
4. 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Mengikuti PAS-Final	37
4. 8 Statistik Deskriptif	38
4. 9 Uji Validitas	40
4. 10 Uji Realiabilitas.....	41
4. 11 Uji Normalitas	42
4. 12 Uji Multikolinieritas	43
4. 13 Uji Multikolinieritas	44
4. 14 Regresi Linier Persamaan (1)	44
4. 15 Regresi Linier Persamaan (2)	45
4. 16 Hasil Pengujian Hipotesis	47
4. 17 Uji Effect Size	50

Daftar Gambar

2. 1 Model Penelitian	24
-----------------------------	----

Daftar Lampiran

Lampiran 1	: Kuisisioner	57
Lampiran 2	: Hasil Kuisisioner	64
Lampiran 3	: Hasil Uji Statistik Deskriptif	76
Lampiran 4	: Hasil Uji Validitas	77
Lampiran 5	: Hasil Uji Reliabilitas	81
Lampiran 6	: Hasil Uji Normalitas	82
Lampiran 7	: Hasil Uji Multikolinieritas	83
Lampiran 8	: Hasil Uji Heteroskedastisitas	84
Lampiran 9	: Hasil Uji Regresi Linier	85



ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of taxpayer knowledge on the willingness to disclose assets with socialization and the imposition risk of sanctions as a moderating variable. The number of samples used in this study were 103 taxpayers registered in the tax service office, and used the convenience sampling method. The results of this study indicate that the knowledge of taxpayers has a positive effect on the willingness to disclose assets. The imposition risk of sanctions variable can moderate the effect of taxpayer knowledge on the willingness to disclose assets, while the socialization variable cannot moderate the effect of taxpayer knowledge on the willingness to disclose assets.

Keywords: knowledge of taxpayers, willingness to disclose assets, PAS-Final, socialization, imposition risk of sanctions

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kemauan mengungkapkan harta dengan sosialisasi dan risiko pengenaan sanksi sebagai variabel moderasi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 103 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan menggunakan metode *convenience sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan mengungkap harta. variabel risiko pengenaan sanksi dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkapkan harta, sedangkan variabel sosialisasi tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkapkan harta.

Kata kunci: pengetahuan wajib pajak, kemauan mengungkap harta, PAS-Final, sosialisasi, risiko pengenaan sanksi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak memiliki kontribusi paling besar terhadap perekonomian Indonesia. Target penerimaan pajak dan juga realisasi penerimaan pajak di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari target penerimaan pajak pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.355 triliun dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.105 triliun atau 81,54 persen dari target (Deny, 2017). Kusuma dan Putra (2017) menyatakan pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak yaitu Rp 1.339,8 triliun atau setara dengan 91% dari APBN-P. Sedangkan per akhir November, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.136,6 triliun (Alika, 2018).

Penerimaan pajak yang terus naik dari tahun ke tahun tidak terlepas dari peran pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan Negara. Salah satu strategi pemerintah untuk memenuhi target pajak adalah dengan mengadakan program pengampunan pajak atau yang biasa disebut Amnesti Pajak. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan pajak, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

Setelah program pengampunan pajak berakhir pada bulan Maret 2017, data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak hanya mencapai 2,7% yaitu sebesar 972.000 Wajib Pajak dari total 36 juta Wajib Pajak, sebagaimana perincian di tabel 1.1:

Tabel 1. 1
Peserta Tax Amnesty

GOLONGAN	WAJIB PAJAK
Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	321.895
Wajib Pajak Orang Pribadi non-UMKM	413.613
Wajib Pajak Orang Badan UMKM	111.238
Wajib Pajak Orang Badan non-UMKM	125.784
TOTAL	972.530

Sumber: www.pajak.go.id

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa program Pengampunan Pajak yang dilaksanakan di Indonesia tergolong kurang sukses meskipun penerimaan negara dari program Pengampunan Pajak mencapai Rp 135 triliun. Ini terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun. (Siahaan, 2017)

Setelah program Pengampunan Pajak berakhir, pemerintah menerbitkan suatu program baru yang secara umum disebut dengan PAS-Final. Program PAS-Final bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang belum mengungkap hartanya. Meskipun sekilas PAS-Final mirip dengan Pengampunan Pajak, tetapi Direktorat Jenderal Pajak menyatakan secara tegas

bahwa program ini bukan merupakan Pengampunan Pajak jilid dua, karena memiliki perbedaan pada pemeriksaannya.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak, termasuk kepatuhan mengungkapkan harta telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suari & Rasmini (2017) menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*. Purnamasari, Sukirman, dan Pratiwi (2016) dalam penelitiannya juga menyimpulkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggara & Sulistiyanti menunjukkan pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Menurut Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Tetapi, menurut Kamil (2015), pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Megawangi dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian oleh Nustini dan Alfianto (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Anggara dan Sulistiyanti (2016) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Tetapi menurut penelitian Susanti dan Khairan (2017) sosialisasi perpajakan tidak

mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nustini dan Alfianto (2017) memperoleh hasil bahwa Sanksi memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan membayar pajak bermotor. Penelitian oleh Kamil (2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian lain, yaitu Suari dan Rasmini (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Basri, Surya, Fitriasari, Novriyan, dan Tama (2012) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Mempertimbangkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam melaporkan harta, dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang belum konsisten, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEMAUAN MENGUNGKAP HARTA DENGAN SOSIALISASI DAN RISIKO PENGENAAN SANKSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan mengungkap harta.

2. Apakah sosialisasi ketentuan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta.
3. Apakah risiko pengenaan sanksi dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta dengan moderasi sosialisasi perpajakan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta dengan moderasi risiko pengenaan sanksi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan sosialisasi

mengenai peraturan perpajakan khususnya tentang pengungkapan pajak secara sukarela sebagai penghasilan dan dikenai pajak bersifat final atau yang umum dikenal dengan istilah PAS-Final.

2. Bagi masyarakat / Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti lainnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh manusia itu sendiri di dalam pikirannya. Konstruktivisme sebagai aliran psikologis kognitif berpendapat bahwa makna suatu realita tidak terletak dalam realita itu sendiri, tetapi manusialah membangun makna terhadap suatu realita. Implikasi dalam pembelajaran bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran manusia satu ke lainnya. Manusia sendirilah yang seharusnya aktif secara mental mengkonstruksi pengetahuannya. Terutama terkait dengan pengetahuan fisik dan logika (Syaefullah, 2015).

Secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri Manusia, melainkan sebagai pemberian makna oleh manusia kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pematangan struktur kognitifnya. Asimilasi adalah suatu proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru sehingga individu itu berkembang. Perkembangan skemata pembelajaran dapat dipengaruhi oleh intensitas interaksi pembelajar dengan lingkungannya. Semakin banyak atau sering pembelajar berinteraksi dengan lingkungan berarti semakin banyak dan beragamlah skemata yang dimiliki

pelajar. Sedangkan akomodasi terjadi jika individu tidak dapat mengasimilasi pengalaman baru itu dengan skemata yang telah ada atau telah dimiliki individu. Pengalaman baru itu bisa sama sekali tidak cocok dengan skemata yang telah ada (Syaefullah, 2015).

Wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan khususnya dalam mengungkapkan harta tidak terlepas dari pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak serta merta diperoleh dari orang lain, tetapi wajib pajak itu sendiri harus mengkonstruksi pengetahuannya, salah satunya adalah dengan melakukan praktik secara langsung mengenai pelaksanaan kepatuhan perpajakan. Sehingga teori konstruktivisme relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

2.1.2. Teori Atribusi

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2001) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. kekhususan (kesendirian atau distinctiveness) artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan.

2. konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama
3. konsistensi yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

Teori atribusi relevan dengan penelitian ini karena dapat menjelaskan mengenai kemauan wajib pajak yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, salah satunya adalah sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.3. Teori Prospek

Teori oleh Kahneman dan Tversky dalam Rahayu et all (2018), Teori prospek adalah teori pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan pada keadaan yang terjadi, keadaan berada pada kondisi ketidakpastian, dimana sulit untuk meramalkan konsekuensi atau hasil dari peristiwa tersebut. Keputusan yang diambil melibatkan konflik internal atas nilai trade-off, yang merupakan pilihan sulit ketika terdapat nilai-nilai dan tujuan yang bertentangan. Teori prospek

langsung menunjukkan bagaimana pilihan tersebut dibentuk dan dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan.

Teori Prospek relevan dengan penelitian ini karena dapat menjelaskan bahwa ketika wajib pajak dihadapkan pada suatu risiko, maka risiko tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh wajib pajak.

2.1.4. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan pajak, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Secara sederhana, amnesti pajak merupakan sebuah kesempatan berbatas waktu (sampai bulan Maret 2017) bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

Pengampunan Pajak dibuat dengan tujuan untuk (1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang Antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik,

perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; (3) meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan dengan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan, kemudian Wajib Pajak membayar uang tebusan atas harta yang dilaporkan tersebut. Tarif tebusan yang ditetapkan atas harta yang diungkapkan secara sukarela dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Harta yang berada di dalam negeri atau luar negeri diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun (tarif 2%, 3%, dan 5%); Harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri (tarif 4%, 6%, dan 10%); Wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (tarif 0,5%, dan 2%).

Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan (pelaporan harta) kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. Atas tambahan penghasilan yang ditemukan, Wajib Pajak dapat dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar

200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

2.1.5. Pas Final

Pengungkapan Aset Sukarela yang dikenai pajak penghasilan bersifat Final atau PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam Surat Pernyataan Harta (peserta Tax Amnesty) maupun belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan setelah berakhirnya periode Amnesty Pajak dengan syarat tertentu. Segala ketentuan yang mengatur tentang Pengungkapan Aset Sukarela yang dikenai pajak penghasilan bersifat Final diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Hal yang melatarbelakangi munculnya Peraturan Menteri Keuangan ini adalah: (1) adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, yang kemudian mengalami perubahan lagi; (2) bahwa untuk lebih memberikan keadilan, pelayanan, kemudahan, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kebijakan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu

melakukan penyempurnaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1; (3) bahwa berdasarkan pertimbangan poin 1 dan poin 2 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016

Pada pasal romawi I angka 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.03/2017 disebutkan bahwa Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44A. Pada pasal 44A ayat 1 tersebut menjelaskan mengenai adanya kesempatan melaporkan harta secara suka rela bagi wajib pajak yang belum atau belum seluruhnya melaporkan harta pada saat berlangsungnya Pengampunan Pajak, dimana kesempatan ini lebih umum disebut dengan PAS-Final.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan hartanya sebelum Direktur Jenderal Pajak menemukan adanya harta yang belum dilaporkan tersebut. Ketika Direktur Jenderal Pajak menemukan informasi harta tersebut, maka kesempatan untuk mengungkap harta secara sukarela tidak lagi berlaku dan Wajib Pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Dalam ayat-ayat selanjutnya, menjelaskan bahwa harta bersih yang diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenai Pajak

Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan, dimana pajak tersebut bersifat final. Selain itu juga mengatur mengenai dasar pengenaan pajak dan Nilai yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya nilai Harta.

Ada tiga kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp 4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp 632 juta). Sedangkan persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, membayar Pajak Penghasilan Final atas pengungkapan Harta Bersih, dan belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan.

Harta bersih yang dianggap atau diperlakukan sebagai penghasilan akan terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif: (1) 25% untuk Wajib Pajak Badan; (2) 30% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; (3) 12,5% untuk Wajib Pajak Tertentu. Program PAS-Final ini tidak memiliki batas waktu, sehingga Wajib Pajak masih bisa melaporkan hartanya secara sukarela sebelum petugas pajak menemukan adanya data-data harta yang belum dilaporkan.

2.1.6. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang. Dalam memperoleh informasi mengenai pengungkapan harta secara sukarela yang dikenai pajak bersifat final, Wajib pajak dapat memiliki pengetahuan bahwa pemerintah kembali memberi kesempatan untuk mengungkapkan harta. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dapat ditingkatkan melalui interaksi dengan lingkungan, seperti sosialisasi petugas pajak mengenai peraturan terkait atau informasi-informasi yang diperoleh dari berita.

2.1.7. Kemauan Mengungkap Harta

Kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Ini merupakan suatu usaha aktif karena adanya kebutuhan, dan usaha itu selalu didahului oleh kesadaran yang tergantung dan sesuai dengan segala kemungkinan yang ada pada diri masing-masing (Kartono, 1996). Kemauan untuk mengungkap harta secara sukarela dan kemudian membayar pajak atas harta yang diungkapkan merupakan tindakan Wajib pajak yang didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah kesadaran dari diri Wajib Pajak itu sendiri bahwa mereka memiliki pemahaman mengenai prosedur PAS-Final, dan ketika tidak mengungkapkan harta Wajib Pajak menyadari bahwa terdapat risiko berupa pengenaan sanksi jika Direktur Jenderal Pajak menemukan informasi tentang harta tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak antara lain adalah

berdasar berita yang terdapat di media, informasi dari orang lain, atau dari sosialisasi oleh petugas pajak itu sendiri.

2.1.8. Sosialisasi

Menurut Goslin dalam Ihrom (2011) Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Sosialisasi pajak adalah upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma tentang sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Aspek yang akan diperoleh dari penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan pemerintah akan sangat mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak berdasarkan dimensi sosialisasi, Antara lain:

- a. waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi
- b. media sosialisasi
- c. bentuk sosialisasi
- d. kualitas informasi sosialisasi
- e. tujuan dan manfaat sosialisasi
- f. pengetahuan petugas sosialisasi (Soekanto, 2002)

2.1.9. Risiko Pengenaan Sanksi

Risiko merupakan risiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Risiko juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. (Griffin, 2002)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sanksi didefinisikan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu Negara; imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum atau imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Suandy, 2011)

Sesuai dengan teori prospek yang telah dijelaskan, wajib pajak akan mengambil keputusan dalam kondisi berisiko dikenai sanksi Tax Amnesty, sehingga wajib pajak dapat menghindari risiko dengan patuh untuk mengungkapkan harta atau justru mengabaikan risiko tersebut.

2.2. Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Suari & Rasmini (2017)	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kemauan Ikut Tax Amnesty. Survey pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Denpasar Timur.	Pemahaman peraturan Perpajakan, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kemauan Ikut Tax Amnesty
2.	Kamil (2015)	Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)	Kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan otoritas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pengetahuan berpengaruh negative terhadap kepatuhan pajak.
3.	Megawangi &	Sosialisasi Perpajakan	kesadaran wajib pajak,

	Setiawan (2017)	sebagai variabel moderasi, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Survey pada wajib pajak KPP Pratama Gianyar	kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan juga mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan.
4.	Nustini & Afianto (2017)	Sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, kualitas pelayanan pajak, kepatuhan membayar pajak, Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Survey pada kantor SAMSAT provinsi DIY	Sosialisasi perpajakan dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bermotor. Tetapi kualitas pelayanan pajak berpengaruh negative. Sanksi pajak dapat memoderasi sosialisasi dengan kepatuhan pajak, tetapi tidak memoderasi kualitas pelayanan dengan kepatuhan pajak
5.	Susanti &	Kesadaran Wajib Pajak,	kesadaran wajib pajak dan

	Khairani (2017)	Sanksi Pajak, Kemauan Membayar Pajak, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Survey pada wajib pajak orang pribadi di SAMSAT Kota Palembang	sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kemauan membayar pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara sanksi pajak dan kemauan membayar pajak.
6.	Purnamasari, Sukirman, Pratiwi (2016)	Pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, nasionalisme, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2	Pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

7.	Anggara & Sulistiyanti (2016)	Pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengawasan pajak, turnover, kepatuhan perpajakan	Pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan turnover tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Handayani, Faturokhman, Pratiwi (2012)	Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran tentang perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kemauan membayar pajak oleh wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas	Variable pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
9.	Basri, Surya, Fitriyani, Novriyan, Tania, (2012)	Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, norma social, norma moral, risiko deteksi, besarnya sanksi, niat untuk berperilaku tidak patuh, ketidakpatuhan pajak, religiusitas	Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, norma moral berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak. Sedangkan norma sosial, risiko deteksi, besarnya sanksi, dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak.

2.3. Hipotesis Penelitian

Pengetahuan wajib pajak tidak bisa hanya dibentuk melalui informasi yang diterima secara satu arah, tetapi Wajib Pajak juga harus melakukan praktik perpajakan seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga Wajib pajak dapat lebih memahami tentang perpajakan. Hal ini sesuai dengan Teori Konstruktivisme, ketika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang tata cara perpajakan maka akan meningkatkan kemauan untuk mengungkapkan harta.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suari&Rasmini (2017), menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty. Penelitian oleh Anggara & Sulistiyanti (2016) juga menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis yang dibuat yaitu:

H₁: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kemauan Mengungkap Harta.

Sosialisasi mengenai perpajakan dapat menjadi sarana bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan. Hal ini sesuai dengan teori Atribusi dimana sosialisasi menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta.

Penelitian oleh Megawangi dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak

pada kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian oleh Nustini dan Alfianto (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Anggara dan Sulistiyanti (2016) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hipotesis yang dibuat adalah:

H₂: Sosialisasi Ketentuan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kemauan Mengungkapkan Harta.


Sanksi perpajakan diberlakukan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sesuai dengan teori prospek, wajib pajak akan mengambil keputusan dalam kondisi berisiko dikenai sanksi *Tax Amnesty*, sehingga wajib pajak dapat menghindari risiko dengan patuh untuk mengungkapkan harta atau justru mengabaikan risiko tersebut. Penelitian oleh Kamil (2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian lain, yaitu Suari dan Rasmini (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*. Penelitian yang dilakukan oleh Nustini dan Afianto (2017) memperoleh hasil bahwa Sanksi memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan membayar pajak bermotor. Maka, hipotesis yang dibuat adalah:

H₃: Risiko Pengenaan Sanksi Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kemauan Mengungkapkan Harta.

2.4. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang dipaparkan diatas, maka kerangka penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi secara umum yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Jumlah populasi yang digunakan adalah 39,2 Juta, dan sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 responden dihitung menggunakan rumus *Slovin* dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Convenience Sampling*. Rumus Slovin adalah sebagai berikut:


$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

e : Tingkat error

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada tiap-tiap responden dengan cara: (a) secara langsung menemui wajib pajak; (b) mengirimkan kuisisioner dalam bentuk elektronik (*Google form*) ke *e-mail* wajib pajak, aplikasi *Whatsapp* dan aplikasi *Line*. Responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat pribadi responden.

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (*dependent*) kemauan mengungkap harta secara sukarela sebagai penghasilan yang dikenai pajak bersifat final (Y), dan variabel bebas (*independent*) Pengetahuan Wajib Pajak (X1), serta variabel moderasi (*moderating*) yaitu sosialisasi ketentuan (Z1) dan risiko pengenaan sanksi (Z2).

3.3.1. Kemauan Mengungkap Harta

Kemauan mengungkap harta adalah dorongan dalam diri wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum atau kurang dicantumkan dalam Surat Pernyataan Harta maupun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan melalui program PAS-Final (Kartono, 1990). Variabel kemauan mengungkap harta diukur menggunakan kuisioner dengan 7 pertanyaan sebagaimana yang digunakan oleh Aspatisna (2017) berkaitan dengan pengetahuan tentang PAS-Final, risiko pengenaan sanksi, dan sosialisasi yang diterima Wajib Pajak.

3.3.2. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak terkait perpajakan khususnya tentang PAS-Final (KBBI, t.t). Variabel pengetahuan Wajib Pajak diukur menggunakan kuisioner yang berisi 7 pertanyaan sebagaimana yang digunakan oleh Putri (2016), dan Aspatisna (2017) berkaitan dengan pengetahuan target pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), PAS-Final, sanksi administrasi pajak, dan risiko pengenaan sanksi.

3.3.3. Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi

Sosialisasi pajak adalah upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma tentang sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Ithrom, 2011). Variabel moderasi Sosialisasi diukur menggunakan kuisioner dengan 7 pertanyaan sebagaimana yang digunakan oleh Putri (2016), dan Aspatisna (2017) berkaitan dengan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak, sosialisasi melalui berbagai media, dan pemahaman Wajib Pajak terhadap sosialisasi.

3.3.4. Risiko Pengenaan Sanksi sebagai Variabel Moderasi

Risiko pengenaan sanksi adalah keadaan ketidakpastian di mana jika wajib pajak dikenai sanksi perpajakan maka dapat menimbulkan suatu kerugian (Griffin, 2002). Variabel moderasi risiko pengenaan sanksi diukur menggunakan kuisioner dengan 7 pertanyaan sebagaimana yang digunakan oleh Putri (2016), dan Damayanti (2017) berkaitan dengan penerapan sanksi, potensi Wajib Pajak dikenai sanksi, dan persentase sanksi yang berlaku.

3.4. Hipotesis Operasional

Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1

H_0 ≤ 0 Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kemauan mengungkap harta.

$H_{a1} > 0$ Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan mengungkap harta

Hipotesis 2

$H_{o2} \leq 0$ Sosialisasi tidak memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta.

$H_{a2} > 0$ Sosialisasi memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta.

Hipotesis 3

$H_{o3} \leq 0$ Risiko pengenaan sanksi tidak memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta.

$H_{a3} > 0$ Risiko pengenaan sanksi memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan *software* SPSS untuk pengujian yang akan dilakukan.

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistika deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Hal yang akan diuji dalam Statistika deskriptif adalah rata-rata (*mean*), jumlah (*sum*) simpangan baku (*standard deviation*), varians (*variance*), rentang (*range*), nilai minimum dan maximum dan sebagainya.

3.5.2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Uji validitas ini dapat dikatakan valid ketika tingkat signifikan dibawah 0,05. Uji validitas juga dapat dikatakan valid dengan membandingkan R_{Hitung} dengan R_{Tabel} . Ketika nilai R_{Hitung} lebih besar daripada nilai R_{Tabel} , maka indikator tersebut dinyatakan valid.

3.5.3. Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan indikator yang digunakan agar indikator tersebut dapat diandalkan. Pengujian dilakukan menggunakan *Reliability Analysis* yang menghasilkan nilai Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.60. Apabila Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih besar 0,60 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel/dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,70 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

3.5.4. Uji Asumsi Klasik

3.5.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Di SPSS Uji normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05,

sedangkan jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal.

3.5.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel-variabel bebas (variabel independent). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebas. Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan regresi linier. Hasilnya dilihat dari nilai Tolerance dan dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai TIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.

3.5.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas dapat dilihat ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3.5.5. Analisis Regresi Linear

Analisis regresi linear digunakan untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Analisis ini dilakukan dengan uji Regresi Linier pada SPSS. Berdasarkan hubungan antara variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), kemauan mengungkap harta (Y), Sosialisasi ketentuan (Z1), risiko pengenaan pajak (Z2), maka akan digunakan model analisa regresi linier adalah sebagai berikut:


$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_4 (X_1 * Z_1) + \beta_5 (X_1 * Z_2) + e \dots \dots \dots (2)$$

- Y : Kemauan mengungkap harta secara suka rela
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien Regresi atau Koefisien Arah
- X_1 : Pengetahuan Wajib Pajak
- Z_1 : Sosialisasi ketentuan
- Z_2 : risiko pengenaan sanksi
- e : error

3.5.6. Uji Hipotesis

. Pengambilan keputusan pada uji Hipotesis yaitu H_a diterima jika nilai Sig lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, H_a ditolak jika nilai Sig lebih besar dari 0,05.



3.5.7. Uji F^2 (effect size)

Pengujian effect size (F^2) dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variable moderasi sanksi pajak terhadap hubungan antara sosialisasi pajak dan Kepatuhan membayar pajak. Uji F^2 dilakukan menggunakan analisis regresi kemudian dihitung menggunakan rumus F^2 . Acuan mengenai besarnya effect size yang dapat dikatakan menunjukkan effect size yang kuat, yaitu $f^2 = 0,02$ untuk effect size yang kecil (small moderating effect size); $f^2 = 0,15$ untuk sedang (medium moderating effect size; dan $f^2 = 0,35$ untuk besar (large moderating effect size).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan analisis data dan pembahasan mengenai kemauan wajib pajak dalam mengungkap harta. Analisis data dilakukan berdasarkan formulasi hipotesis yang telah dijelaskan di BAB II.

4.1. Hasil pengumpulan data

Responden yang digunakan pada penelitian ini adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai responden yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari 135 kuisisioner yang disebar baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan mengisi kuisisioner pada link <https://goo.gl/forms/Cp4r2rELsHnH6QF1>, ada sebanyak 104 kuisisioner yang dikembalikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 kuisisioner tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat digunakan sebagai responden, dan 103 kuisisioner telah memenuhi persyaratan yang diharapkan. Berikut adalah ringkasan pengiriman dan pengembalian kuisisioner:

Tabel 4. 1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Kuisisioner yang disebar	135
Kuisisioner yang kembali	104
Kuisisioner yang tidak kembali	31
Kuisisioner yang tidak memenuhi kriteria	1

4.2. Karakteristik responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan menurut jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, kepemilikan NPWP, pengalaman mengikuti Tax Amnesty, dan pengalaman mengikuti Pas-Final.

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	40	39%
Laki-Laki	63	61%
Jumlah	103	100%

Dari tabel Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa responden yang paling banyak adalah laki-laki dengan jumlah 63 orang atau 61% dari total responden. Sedangkan sebanyak 40 orang atau 39% dari total responden adalah perempuan.

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4. 3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMP	1	1%
SMA	22	21%
Sarjana	71	69%
Magister	9	9%
Jumlah	103	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah Sarjana (S1) dengan jumlah 71 orang atau 69% dari total responden. Urutan kedua tingkat pendidikan terakhir yang paling banyak adalah SMA yaitu sejumlah 22 orang atau 21% dari total responden. Responden dengan pendidikan terakhir magister (S2) adalah sebanyak 9 orang atau 9% dari total responden. Dan responden dengan pendidikan terakhir SMP adalah sebanyak 1 orang atau 1% dari total responden.

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. 4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	22	21%
Karyawan Swasta	29	28%
Wirausaha	37	36%
Lainnya	15	15%
Jumlah	103	100%

Dari data tersebut, diketahui bahwa pekerjaan responden yang paling banyak adalah wirausaha yaitu sebesar 37 orang atau 36% dari total responden. Urutan kedua pekerjaan responden yang paling banyak adalah karyawan swasta sejumlah 29 orang atau 28% dari total responden. Responden dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sejumlah 22 orang atau 21% dari total responden. Dan responden dengan pekerjaan yang bukan merupakan PNS, karyawan swasta, maupun wirausaha adalah sejumlah 15 orang atau 15% dari total responden.

4.2.4. Karakteristik responden berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 4. 5

Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

kepemilikan NPWP	Jumlah	Persentase
Ya	103	100%
Tidak	0	0%
Jumlah	103	100%

Berdasarkan data tersebut, seluruh responden yaitu sejumlah 103 orang atau 100% dari total responden yang digunakan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Mengikuti *Tax Amnesty*

Tabel 4. 6

Responden Berdasarkan Pengalaman Mengikuti *Tax Amnesty*

Pernah Mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	Jumlah	Persentase
Ya	46	45%
Tidak	57	55%
Jumlah	103	100%

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebanyak 46 orang atau 45% dari total responden pernah mengikuti *Tax Amnesty*. Sedangkan sisanya,

yaitu sebanyak 57 orang atau 55% dari total responden belum pernah mengikuti *Tax Amnesty*.

4.2.6. Karakteristik responden berdasarkan Pengalaman Mengikuti PAS-Final

Tabel 4. 7

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Mengikuti PAS-Final

Pernah Mengikuti PAS-Final	Jumlah	Persentase
Ya	8	8%
Tidak	95	92%
Jumlah	103	100%

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebanyak 8 orang atau 8% dari total responden pernah mengikuti PAS-Final. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 95 orang atau 92% dari total responden belum pernah mengikuti PAS-Final.

4.3. Analisis Data dan Pembahasan

4.3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan menggunakan SPSS dengan pendekatan *statistic descriptive*. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	103	1,71	4,00	3,2304	0,58916
Sosialisasi	103	1,00	3,86	2,8462	0,58909
Risiko	103	1,86	4,00	3,3469	0,42694
Kemauan	103	1,80	4,00	3,3495	0,46249
Valid N (listwise)	103				

Dari data tersebut, pada variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai minimum 1,71 dan nilai maksimum 4,00, nilai rata-rata 3,2304. Standar deviasi memiliki arti pada variabel pengetahuan wajib pajak terjadi penyimpangan nilai terhadap rata-rata sebesar 0,58916.

Pada variabel sosialisasi memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum 3,86, nilai rata-rata 2,8462. Standar deviasi memiliki arti pada variabel sosialisasi terjadi penyimpangan nilai terhadap rata-rata sebesar 0,58909.

Pada variabel risiko pengenaan sanksi memiliki nilai minimum 1,86 dan nilai maksimum 4,00, nilai rata-rata 3,3469 yang merupakan rata-rata paling tinggi di Antara variabel lainnya. Standar deviasi memiliki arti pada variabel risiko pengenaan sanksi terjadi penyimpangan nilai terhadap rata-rata sebesar 0,42694.

Pada variabel kemauan mengungkap harta memiliki nilai minimum 1,80 dan nilai maksimum 4,00, nilai rata-rata 3,3495 yang merupakan rata-

rata paling rendah di Antara variabel lainnya. Standar deviasi memiliki arti pada variabel kemauan mengungkap harta terjadi penyimpangan nilai terhadap rata-rata sebesar 0,46249.

4.3.2. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan SPSS dengan pendekatan *Pearson Correlation*. Item pertanyaan dinyatakan valid melalui dua cara, yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel atau nilai Sig.(2tailed) lebih kecil dari 0,05. R tabel diperoleh dengan melihat dari tabel distribusi R dengan signifikansi 5% dan jumlah N (sampel) sebanyak 103.



Tabel 4.9
Uji Validitas

Variabel	kode Instrumen	R Hitung	R tabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	X _{1.1}	0,588	0,1937	0,000	Valid
	X _{1.2}	0,559	0,1937	0,000	Valid
	X _{1.3}	0,565	0,1937	0,000	Valid
	X _{1.4}	0,880	0,1937	0,000	Valid
	X _{1.5}	0,935	0,1937	0,000	Valid
	X _{1.6}	0,901	0,1937	0,000	Valid
	X _{1.7}	0,908	0,1937	0,000	Valid
Sosialisasi	X _{2.1}	0,709	0,1937	0,000	Valid
	X _{2.2}	0,871	0,1937	0,000	Valid
	X _{2.3}	0,732	0,1937	0,000	Valid
	X _{2.4}	0,729	0,1937	0,000	Valid
	X _{2.5}	0,840	0,1937	0,000	Valid
	X _{2.6}	0,691	0,1937	0,000	Valid
	X _{2.7}	0,821	0,1937	0,000	Valid
Risiko Pengenaan Sanksi	X _{3.1}	0,802	0,1937	0,000	Valid
	X _{3.2}	0,793	0,1937	0,000	Valid
	X _{3.3}	0,779	0,1937	0,000	Valid
	X _{3.4}	0,662	0,1937	0,000	Valid
	X _{3.5}	0,371	0,1937	0,000	Valid
	X _{3.6}	0,687	0,1937	0,000	Valid
	X _{3.7}	0,601	0,1937	0,000	Valid
Kemauan Mengungkapkan Harta	Y _{1.1}	0,844	0,1937	0,000	Valid
	Y _{1.2}	0,841	0,1937	0,000	Valid
	Y _{1.3}	0,863	0,1937	0,000	Valid
	Y _{1.4}	0,831	0,1937	0,000	Valid
	Y _{1.5}	0,442	0,1937	0,000	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas tersebut seluruh item pertanyaan pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi, Risiko Pengenaan Sanksi, dan Kemauan Mengungkap Harta memiliki R hitung yang lebih besar dari R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut valid. Selain dari R hitung, nilai Sig.(2 tailed) pada variabel Pengetahuan adalah

sebesar 0,000 dan item pertanyaan dinyatakan valid karena memiliki nilai lebih kecil dari pada 0,05.

4.3.3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS dengan pendekatan *Reliability Analysis* yang akan menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha*. Item pertanyaan dinyatakan reliabel / dapat diandalkan jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari sama dengan 0,6.

Tabel 4. 10
Uji Realiabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai kritis	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,892	0,60	Reliabel
Sosialisasi	0,886	0,60	Reliabel
Risiko pengenaan pajak	0,741	0,60	Reliabel
Kemauan mengungkapkan harta	0,808	0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel pengetahuan wajib pajak adalah sebesar 0,892, pada variabel sosialisasi sebesar 0,886, pada variabel risiko pengenaan sanksi sebesar 0,741, dan pada variabel kemauan mengungkap harta sebesar 0,808. Seluruhnya memiliki yang lebih besar dari 0,60, sehingga item-item pertanyaan dinyatakan Reliabel/dapat diandalkan.

4.3.4. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan menggunakan SPSS menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*. Data yang diperoleh dari hasil menyebar kuisioner dinyatakan terdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Data yang baik adalah yang terdistribusi normal.

Tabel 4. 11
Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,200	Terdistribusi normal

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap data isian kuisioner, hasil yang diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga data terdistribusi secara normal.

4.3.5. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan menggunakan SPSS dengan pendekatan regresi linier. Model regresi yang baik adalah ketika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, karena tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. 12
Uji Multikolineritas

Variabel	Statistik Multikolineritas		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan wajib pajak	0,467	2,140	Tidak terjadi multikolineritas
Sosialisasi	0,399	2,508	Tidak terjadi multikolineritas
Risiko pengenaan sanksi	0,528	1,892	Tidak terjadi multikolineritas

Berdasarkan hasil uji, tidak terjadi multikolineritas baik pada variabel pengetahuan wajib pajak, sosialisasi, maupun risiko pengenaan sanksi. Sesuai dengan data, masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* 0,467, 0,399, 0,528 yang semuanya lebih besar dari 0,10. Dan pada nilai VIF masing-masing variabel memiliki nilai sebesar 2,140, 2,508, 1,892 yang semuanya lebih kecil dari 10.

4.3.6. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan pendekatan regresi linier. Pengambilan keputusan dilihat dari nilai Sig. Jika nilai sig. lebih besar dari 0,05 maka model regresi bebas dari Heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka terdapat Heteroskedastisitas.

Tabel 4. 13

Uji Heteroskedastisitas

Model		Sig.
1	(Constant)	0,305
	Pengetahuan	0,319
	Sosialisasi	0,254
	Risiko	0,609

Berdasarkan hasil SPSS tersebut, diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai sig. yang lebih besar dari 0,05, yaitu variabel pengetahuan sebesar 0,319, variabel sosialisasi sebesar 0,254, variabel risiko sebesar 0,609. Artinya ketiga model regresi tersebut bebas dari heteroskedastisitas

4.3.7. Analisis Regresi Linear

Analisis regresi linear berganda dilakukan menggunakan SPSS dengan pendekatan regresi linier. Analisis ini adalah untuk mengetahui nilai R^2 , Sig., α , β , yang akan digunakan pada pengujian berikutnya.

4.3.7.1. Analisis Regresi Linear Persamaan (1)

Tabel 4. 14

Regresi Linier Persamaan (1)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2,200	0,229		0,000
	Pengetahuan	0,365	0,070	0,453	0,000
R Square= 0,206					

Dari tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien regresi variabel pengetahuan bernilai positif 0,365 menunjukkan bahwa jika pengetahuan

wajib pajak mengalami peningkatan, maka kemauan mengungkapkan harta akan cenderung meningkat. Ini berarti semakin besar pengetahuan wajib pajak yang dimiliki, maka wajib pajak akan cenderung semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya kemauan untuk mengungkapkan harta.

Dari hasil uji regresi linier tersebut, maka model regresi yang didapat untuk persamaan (1) adalah:

$$Y = 2,200 + 0,365 X_1$$

4.3.7.2. Analisis Regresi Linear Persamaan (2)

Tabel 4. 15
Regresi Linier Persamaan (2)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2,960	0,252		0,000
	Pengetahuan	-0,629	0,172	-0,801	0,000
	P_x_S	-0,014	0,029	-0,094	0,628
	P_x_R	0,233	0,036	1,438	0,000
R Square= 0,463					

Dari tabel 4.X diketahui Nilai konstanta (α) sebesar 2,960 memiliki arti jika variabel pengetahuan wajib pajak (X_1), sosialisasi (Z_1), dan risiko pengenaan sanksi (Z_2) dinyatakan konstan, maka kemauan mengungkap harta (Y) cenderung meningkat.

Koefisien regresi variabel sosialisasi sebagai moderasi bernilai negatif 0,014, menunjukkan bahwa jika sosialisasi mengalami peningkatan, maka kemauan mengungkapkan harta akan cenderung menurun. Sedangkan koefisien regresi variabel risiko pengenaan sanksi sebagai moderasi bernilai positif 0,233 menunjukkan bahwa jika risiko pengenaan sanksi mengalami peningkatan, maka kemauan mengungkapkan harta akan cenderung meningkat.

Dari hasil uji regresi linier tersebut, maka model regresi yang didapat untuk persamaan (2) adalah:

$$Y = 2,960 + (-0,629) X_1 + (-0,014) Z_1 + 0,233 Z_2$$

4.3.8. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengambilan keputusan pada uji Hipotesis yaitu H_a diterima jika nilai Sig lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, H_a ditolak jika nilai Sig lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis regresi linear untuk persamaan (1) dan persamaan (2), maka hasil hipotesis dapat dilihat pada tabel hasil pengujian hipotesis berikut:

Tabel 4. 16
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Sig.	Keterangan
X1 (pengetahuan)	0,000	Ho ditolak, H1 diterima
X1 * Z1 (sosialisasi)	0,628	Ho diterima, H1 ditolak
X1 * Z2 (risiko pengenaan sanksi)	0,000	Ho ditolak, H1 diterima

1) Hasil Pengujian Hipotesis 1

H₁: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kemauan Mengungkap Harta.

Hipotesis yang akan dibuktikan oleh peneliti pada penelitian ini adalah pengetahuan yang dimiliki wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan mengungkap harta. Sehingga, semakin meningkat pengetahuan wajib pajak maka kemauan untuk mengungkapkan harta juga semakin meningkat.

Dari hasil pengujian diketahui nilai Sig. adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan mengungkap harta. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suari&Rasmini (2017), yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kemauan ikut tax amnesty, dan penelitian oleh Anggara & Sulistiyanti (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

2) Variabel sosialisasi

H₂: Sosialisasi Ketentuan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kemauan Mengungkap Harta.

Hipotesis yang akan dibuktikan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sosialisasi ketentuan memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta. Artinya, pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta dapat diperkuat atau diperlemah dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak.

Dari hasil pengujian diketahui nilai Sig. adalah 0,569. Nilai ini lebih besar dari 0,05 ($0,569 > 0,05$). Maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Artinya sosialisasi tidak memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta. Hal ini menunjukkan kemungkinan karena masih rendahnya sosialisasi yang dilakukan petugas pajak, sehingga wajib pajak belum memiliki kemauan yang tinggi untuk mengungkap harta karena belum memperoleh informasi secara lengkap dan jelas. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian oleh Megawangi dan Setiawan (2017) yang menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan, tetapi sejalan dengan penelitian oleh Susanti dan Khairan (2017) yang menunjukkan hasil variable Sosialisasi tidak memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kemauan membayar pajak.

3) Variabel risiko pengenaan sanksi

H₃: Risiko Pengenaan Sanksi Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kemauan Mengungkap Harta.

Hipotesis yang akan dibuktikan oleh peneliti pada penelitian ini adalah risiko pengenaan sanksi memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta. Artinya, pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta dapat diperkuat atau diperlemah dengan adanya risiko pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti PAS-Final.

Dari hasil pengujian diketahui nilai Sig. adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya risiko pengenaan sanksi memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nustini dan Afianto (2017) memperoleh hasil bahwa Sanksi memoderasi hubungan antara sosialisasi pepajakan dan kepatuhan membayar pajak bermotor. Selain itu juga sesuai dengan penelitian Suari dan Rasmini (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*.

4.3.9. Uji F² (Effect Size)

Uji effect size dilakukan dengan perhitungan manual menggunakan rumus. Efek moderasi dibagi dalam 3 kategori, yaitu: (1) efek kecil jika $F^2 >$

0,02; (2) efek sedang jika $F^2 > 0,15$; (3) efek besar jika $F^2 > 0,35$. Pengujian *effect size* hanya akan dilakukan pada variabel moderasi risiko pengenaan sanksi, karena variabel moderasi sosialisasi telah dinyatakan tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkapkan harta, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian *effect size*.

Tabel 4. 17

Uji Effect Size

Variabel dependen: kemauan mengungkap harta	Model tanpa efek moderasi (TM)	Model dengan efek moderasi (DM)
	R Square (R^2)	R Square (R^2)
	0,206	0,463
$F^2 = 0,487 > 0,35$ Large moderating effect size	$F^2 = \frac{R_{DM}^2 - R_{TM}^2}{1 - R_{DM}^2}$ $F^2 = \frac{0,463 - 0,206}{1 - 0,463} = \frac{0,257}{0,537} = \mathbf{0,478}$	

Dari hasil uji *effect size*, diketahui bahwa hasil yang diperoleh adalah 0,478 yaitu lebih besar dari 0,35 sehingga *effect size* variabel risiko pengenaan sanksi memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkapkan harta dengan taraf besar/kuat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta dengan sosialisasi dan risiko pengenaan sanksi sebagai variabel moderasi, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan mengungkap harta. Hal ini menunjukkan semakin meningkat pengetahuan wajib pajak khususnya mengenai PAS-Final, maka semakin meningkat pula kemauan wajib pajak untuk mengungkapkan harta.
2. Sosialisasi tidak memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta. Artinya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta secara signifikan.
3. Risiko pengenaan sanksi memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta. Artinya, dengan adanya risiko bagi wajib pajak untuk dikenai sanksi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkap harta. Uji *effect size* menunjukkan bahwa variabel moderasi risiko pengenaan sanksi dapat memoderasi dengan kuat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kemauan mengungkapkan harta dengan sosialisasi dan risiko pengenaan sanksi sebagai variabel moderasi, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel sosialisasi memiliki rata-rata yang paling kecil jika dibandingkan dengan variabel lain. Hal ini menunjukkan masih rendahnya sosialisasi yang diterima wajib pajak, sehingga dapat menjadi perhatian bagi Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak agar lebih memiliki kemauan untuk mengungkapkan harta.
2. Penelitian ini terbatas hanya meneliti kepatuhan wajib pajak khususnya kemauan mengungkapkan harta dengan jumlah sampel 103 wajib pajak. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dan menambah jumlah sampel sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.


Daftar Referensi

- Alika, R. (2018). Diambil pada 13 Desember 2018, dari Katadata: <https://katadata.co.id/berita/2018/12/12/dirjen-pajak-lihat-potensi-kurang-penerimaan-pajak-2018-lebih-besar>
- Anggara, B.A., dan Sulistiyanti, U. (2016). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Hal. 17-22.
- Aspatisna, M.S.R. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi S1. UII.
- Basri, Y.M., Surya, R.A.S., Fitriyanti, R., Novriyan, R., Tania, T.S. (2012). Studi Ketidapatuhan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru). *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Hal. 19-24.
- Damayanti, F.S. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi S1. UII
- Deny, S. (2017). Diambil pada 31 Oktober 2018, dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016>
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (t,t). Diambil pada tanggal 31 Oktober 2018, dari Pajak: <http://www.pajak.go.id/content/pasfinal>.
- Griffin, R.W. 2002. *Management*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, S.W., Faturokhman, A., Pratiwi. U. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Hal. 14-15.
- Ihrom, T.O. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Kamil, N.I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*. 6 (2). Hal. 107-108
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (t,t). Diambil pada 2 November 2018, dari KBBI Web: <https://kbbi.web.id/tahu>

- Kartono, K. (1996). *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kusuma, H., dan Putra, K. (2018). Diambil pada 31 Oktober 2018, dari Finance Detik: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target>
- Megawangi, C.A.M., dan Setiawan, P.E. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Akuntansi Universitas Udayana*. Hal. 2371-2372
- Nustini, Y., dan Afianto, F.A. (2017). Determinan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor: Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi XX*. Hal. 26-27
- Pemerintah Republik Indonesia (2017). *PMK Nomor 165-PMK 03-2017 tentang PAS-Final*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia (2016). *UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia (2017). *PP 36 Tahun 2017 tentang Harta yang Dianggap Sebagai Penghasilan*. Jakarta
- Purnamasari, A., Sukirman, Pratiwi, U. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Hal. 9-12.
- Putri, D.H. (2017). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Presepsi Terhadap Pelayanan Petugas Pajak, Presepsi Kesesuaian Tarif, dan Presepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi S1. UII
- Rahayu, et all. (2018). *School of Marketing Thought*. Volume 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Robbins, S.P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid1, Edisi 8*, Jakarta: Prenhallindo
- Siahaan, S. (2017). Capaian Program Amnesti Pajak. Diambil pada 31 Oktober 2018, dari <https://www.online-pajak.com/amnesti-pajak>
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

- Suari, N.L.E.V., dan Rasmini, N.K. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kemauan Ikut Tax Amnesty. *Simposium Nasional Akuntansi XX*. Hal. 17-19
- Susanti, M., dan Khairani, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Universitas Akuntansi STIE Multi Data Palembang*. Hal. 16
- Syaefullah. (2015). *Prinsip dasar Penyusunan & Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: PT. Grasindo.





Lampiran 1

Kuisisioner

Yogyakarta, 19 November 2018

Perihal : Permohonan pengisian kuisisioner

Yth. Bapak/Ibu.Saudara/i Responden Wajib Pajak

Di tempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswi S1 (Strata 1) Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang sedang melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kemauan Mengungkap Harta dengan Sosialisasi dan Risiko Sanksi Sebagai Variabel Moderasi”**. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana. Identitas responden akan dijamin kerahasiannya, dan data yang terkumpul hanya akan digunakan untuk penelitian dan tidak untuk kepentingan lain.

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan untuk mengisi kuisisioner terlampir.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i.

Hormat Saya,

Shofi Yasmina Ruhin

NIM 15312175

IDENTITAS RESPONDEN

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk mengisi identitas pada bagian kosong dan membubuhkan tanda silang (X) pada pilihan berikut:

1. Nama :(boleh tidak diisi)
2. Jans kelamin : a. Laki-laki b. perempuan
3. Pendidikan terakhir :
 - a. SMP
 - b. SMA
 - c. Sarjana (S1)
 - d. Magister (S2)
 - f. Doktor (S3)
4. Jenis Pekerjaan :
 - a. PNS
 - b. Swasta
 - c. Wiraswasta
 - d. Lainnya.....
5. Memiliki NPWP :
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Pernah mengikuti Tax Amnesty :
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Pernah mengikuti PAS-Final :
 - a. Ya
 - b. Tidak

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner


Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk dapat menjawab setiap pernyataan dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan. Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju = 1

Tidak Setuju = 2

Setuju = 3

Sangat Setuju = 4



1. Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa target pajak pemerintah naik setiap tahunnya				
2.	Saya mengetahui tentang kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta dan hutang pada Surat Pemberitahuan (SPT)				
3.	Saya mengetahui bahwa saya harus mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap				
4.	Saya memahami pemerintah memberikan kesempatan mengungkap harta melalui PAS-Final				
5.	Saya mengetahui tujuan adanya PAS-Final				
6.	Saya mengetahui tentang sanksi administrasi dalam peraturan PAS-Final				
7.	Saya memahami risiko merugikan yang akan dihadapi jika tidak mengikuti ketentuan PAS-Final				

2. Sosialisasi

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya mengikuti secara rutin sosialisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)				

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
2.	Sosialisasi perpajakan sangat membantu saya memahami ketentuan perpajakan tentang PAS-Final				
3.	Sosialisasi diberikan petugas melalui seminar, brosur, media social, dan penyuluhan				
4.	Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran				
5.	Saya pernah membaca brosur perpajakan tentang PAS-Final oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui media cetak, media online, atau media elektronik				
6.	Saya pernah mendengarkan audio perpajakan tentang PAS-Final oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui media elektronik				
7.	Saya memahami isi yang disampaikan petugas pajak melalui sosialisasi tentang PAS-Final yang dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak/media elektronik				

3. Risiko Pengenaan Sanksi

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan				
2.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada seluruh wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan				

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
3.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
4.	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan untuk jika saya melakukan pelanggaran perpajakan				
5.	Saya berpotensi menerima sanksi administrasi atas harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan, jika harta tersebut ditemukan oleh Petugas Pajak				
6.	Saya tidak ingin dikenai sanksi administrasi atas harta yang belum atau kurang dilaporkan				
7.	Jumlah sanksi administrasi atas harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan sangat merugikan saya				

4. Kemauan Mengungkapkan Harta

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya memiliki kemauan untuk mengungkapkan harta jika mengetahui tentang prosedur PAS-Final				
2.	Saya memiliki kemauan untuk mengungkapkan harta karena saya tidak ingin dikenai sanksi				
3.	Saya memiliki kemauan untuk mengungkapkan harta karena tidak ingin kegiatan usaha/pekerjaan saya bermasalah dengan perpajakan				

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
4.	Saya memiliki kemauan untuk mengungkapkan harta karena saya tidak ingin dianggap sebagai wajib pajak yang tidak patuh pada peraturan				
5.	Saya memiliki kemauan untuk mengungkapkan harta walaupun tidak mendapatkan informasi tentang PAS-final secara lengkap dari Kantor Pelayanan Pajak				
6.	Saya memiliki kemauan untuk mengungkapkan harta walaupun tidak mendapatkan penjelasan teknis tentang tata cara pelaksanaan ketentuan dari DJP				
7.	Saya memiliki kemauan untuk mengungkapkan harta jika Petugas pajak mendorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan				

Lampiran 2
Hasil Kuisisioner

4.1. Hasil Kuisisioner Pengetahuan Wajib Pajak

No	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK							Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	
1	4	4	4	2	2	2	2	2,86
2	4	4	4	3	3	3	3	3,43
3	3	4	4	2	2	2	2	2,71
4	3	4	3	1	1	1	1	2,00
5	2	2	2	2	2	2	2	2,00
6	4	4	4	3	3	3	3	3,43
7	3	3	3	2	2	2	3	2,57
8	3	4	4	3	3	3	3	3,29
9	4	4	4	1	1	1	1	2,29
10	4	4	4	4	4	4	4	4,00
11	4	4	4	3	3	3	3	3,43
12	4	4	4	4	4	3	4	3,86
13	4	4	4	4	4	4	4	4,00
14	4	4	4	4	4	3	3	3,71
15	3	4	4	3	3	3	3	3,29
16	3	4	4	3	3	3	3	3,29
17	2	3	3	1	1	1	1	1,71
18	4	4	4	4	4	4	3	3,86
19	4	4	4	3	3	3	3	3,43
20	4	4	4	4	4	4	4	4,00
21	4	4	4	4	4	4	4	4,00
22	2	3	4	2	1	1	1	2,00
23	4	4	4	3	3	3	3	3,43
24	4	4	4	3	3	3	3	3,43
25	3	4	4	3	3	3	3	3,29
26	4	4	4	3	2	2	2	3,00
27	4	4	4	4	3	3	3	3,57
28	3	3	4	4	4	4	4	3,71
29	4	4	4	4	4	4	4	4,00

No	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK							Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	
30	3	4	4	3	3	3	3	3,29
31	4	3	3	1	1	1	1	2,00
32	4	4	4	4	4	4	4	4,00
33	3	4	4	4	4	4	4	3,86
34	3	4	4	3	3	3	3	3,29
35	3	4	4	3	3	3	3	3,29
36	3	3	4	2	2	2	3	2,71
37	4	4	4	1	1	1	1	2,29
38	4	4	4	4	3	3	3	3,57
39	4	4	4	2	2	2	3	3,00
40	4	4	4	4	3	3	4	3,71
41	4	4	4	3	3	3	3	3,43
42	4	4	4	4	3	3	3	3,57
43	4	4	4	4	4	4	4	4,00
44	4	4	4	1	1	1	1	2,29
45	4	4	4	3	3	3	3	3,43
46	3	3	3	1	1	1	1	1,86
47	4	4	4	3	3	3	3	3,43
48	4	4	4	3	3	3	4	3,57
49	3	3	4	3	2	2	2	2,71
50	3	4	4	4	3	3	4	3,57
51	3	3	3	3	2	3	3	2,86
52	4	4	4	4	4	3	4	3,86
53	2	4	4	1	1	1	1	2,00
54	4	4	4	4	4	4	4	4,00
55	4	4	4	3	3	3	3	3,43
56	3	3	3	3	3	3	3	3,00
57	4	3	3	2	2	2	2	2,57
58	4	4	4	4	4	4	4	4,00
59	4	4	4	4	4	4	4	4,00
60	3	3	3	3	2	2	2	2,57
61	3	3	3	3	3	2	2	2,71
62	4	3	4	4	4	4	3	3,71
63	4	4	4	4	3	3	3	3,57
64	3	3	3	3	3	3	3	3,00
65	2	4	3	4	3	3	3	3,14
66	4	4	4	3	3	3	3	3,43
67	4	4	4	3	3	3	3	3,43
68	4	4	4	2	2	2	2	2,86

No	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK							Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	
69	3	3	3	2	2	2	2	2,43
70	4	4	4	3	3	3	3	3,43
71	3	3	4	3	3	3	3	3,14
72	3	4	4	4	3	3	3	3,43
73	4	4	4	4	4	4	4	4,00
74	4	4	4	4	4	4	4	4,00
75	3	3	3	3	3	3	2	2,86
76	4	4	4	3	3	4	4	3,71
77	4	4	4	4	4	2	3	3,57
78	4	4	4	4	3	2	3	3,43
79	2	4	4	2	2	2	2	2,57
80	4	4	3	3	3	4	3	3,43
81	3	3	4	3	3	3	3	3,14
82	4	4	4	3	3	4	3	3,57
83	4	3	3	3	3	3	3	3,14
84	4	4	4	4	4	2	3	3,57
85	4	4	3	4	3	4	3	3,57
86	3	4	4	3	3	2	3	3,14
87	3	3	3	2	2	2	3	2,57
88	3	3	3	3	3	2	3	2,86
89	3	4	4	4	4	4	4	3,86
90	3	3	3	3	2	2	3	2,71
91	4	4	3	3	3	3	2	3,14
92	4	4	4	4	4	4	4	4,00
93	3	4	4	4	3	3	3	3,43
94	4	4	4	4	4	4	4	4,00
95	4	4	4	4	4	4	4	4,00
96	3	3	4	4	3	3	3	3,29
97	3	3	4	4	3	3	3	3,29
98	3	3	4	4	3	3	2	3,14
99	2	3	3	3	2	2	2	2,43
100	3	4	4	3	2	2	2	2,86
101	3	4	3	3	3	3	3	3,14
102	3	4	4	3	3	2	3	3,14
103	3	3	3	2	2	1	1	2,14

2.2. Hasil Kuisisioner Sosialisasi

No	SOSIALISASI							Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	
1	2	2	2	2	2	2	2	2,00
2	3	3	3	2	2	1	2	2,29
3	2	2	2	2	3	2	2	2,14
4	1	1	2	2	1	1	2	1,43
5	2	2	2	2	2	2	2	2,00
6	2	3	3	4	4	2	3	3,00
7	2	2	2	3	3	2	3	2,43
8	3	3	2	3	2	2	3	2,57
9	2	2	3	3	3	3	3	2,71
10	3	4	4	4	3	2	4	3,43
11	3	4	4	4	4	3	3	3,57
12	2	4	4	3	4	3	3	3,29
13	2	3	3	2	3	2	2	2,43
14	3	3	3	3	3	2	3	2,86
15	3	4	4	3	3	2	3	3,14
16	2	3	3	3	3	2	2	2,57
17	1	1	2	2	1	1	1	1,29
18	4	4	4	4	4	3	3	3,71
19	3	4	3	3	4	3	4	3,43
20	4	4	4	4	4	3	3	3,71
21	4	4	4	4	3	3	4	3,71
22	1	2	3	2	2	2	1	1,86
23	3	3	4	2	3	2	4	3,00
24	2	3	3	3	3	2	3	2,71
25	3	3	3	2	2	2	3	2,57
26	2	2	3	3	2	2	2	2,29
27	3	3	3	3	3	2	3	2,86
28	3	4	4	2	3	3	3	3,14
29	4	4	4	4	3	3	3	3,57
30	2	3	4	3	3	3	3	3,00
31	1	1	2	2	2	2	2	1,71
32	3	3	4	2	4	2	3	3,00
33	4	4	4	2	3	3	4	3,43
34	2	3	3	2	3	2	3	2,57
35	3	3	3	3	3	3	3	3,00
36	2	2	2	2	2	2	2	2,00
37	2	1	2	2	2	2	2	1,86

No	SOSIALISASI							Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	
38	3	3	4	3	3	2	3	3,00
39	2	2	4	3	3	2	2	2,57
40	2	3	4	3	3	2	3	2,86
41	2	3	4	2	3	2	3	2,71
42	2	3	3	2	3	1	4	2,57
43	4	4	4	4	4	3	4	3,86
44	1	1	1	1	1	1	1	1,00
45	2	3	4	3	3	2	3	2,86
46	2	2	2	2	2	2	2	2,00
47	3	4	4	3	4	2	4	3,43
48	2	3	4	2	3	1	4	2,71
49	2	2	3	2	3	1	2	2,14
50	2	3	4	4	4	4	4	3,57
51	1	3	4	3	4	3	3	3,00
52	3	4	4	4	4	4	4	3,86
53	2	3	3	2	3	2	3	2,57
54	2	3	3	3	3	2	3	2,71
55	2	3	3	3	3	1	3	2,57
56	2	3	3	3	3	3	3	2,86
57	2	2	4	4	2	1	2	2,43
58	2	3	4	2	3	3	3	2,86
59	3	3	4	4	4	2	3	3,29
60	2	3	4	3	3	3	3	3,00
61	3	3	3	2	2	2	2	2,43
62	3	4	3	4	4	3	4	3,57
63	3	4	3	4	3	4	3	3,43
64	2	3	3	3	3	3	3	2,86
65	2	3	3	3	3	3	3	2,86
66	2	3	4	4	3	2	3	3,00
67	2	3	4	4	3	2	3	3,00
68	2	2	3	2	2	2	2	2,14
69	2	2	4	4	2	1	1	2,29
70	3	3	4	3	3	3	3	3,14
71	2	3	3	2	2	2	3	2,43
72	3	3	4	4	3	2	3	3,14
73	4	4	4	4	4	2	4	3,71
74	3	3	4	3	4	3	4	3,43
75	2	2	4	3	3	3	3	2,86
76	3	3	3	3	3	1	3	2,71

No	SOSIALISASI							Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	
77	3	3	3	2	2	2	2	2,43
78	2	3	4	3	4	2	3	3,00
79	2	3	3	3	4	3	3	3,00
80	3	4	3	4	4	4	4	3,71
81	4	3	3	3	4	3	3	3,29
82	3	4	4	4	4	3	4	3,71
83	3	4	3	4	3	4	3	3,43
84	2	3	4	3	4	3	4	3,29
85	3	3	4	3	4	3	4	3,43
86	4	3	4	3	4	3	4	3,57
87	3	3	4	3	3	2	3	3,00
88	3	3	4	4	3	2	3	3,14
89	3	3	4	3	3	2	3	3,00
90	1	3	3	3	3	3	3	2,71
91	1	2	3	2	3	2	3	2,29
92	1	4	3	3	3	3	3	2,86
93	3	4	3	3	3	3	4	3,29
94	3	3	4	3	3	4	3	3,29
95	3	3	3	3	3	3	3	3,00
96	3	4	3	3	4	3	3	3,29
97	3	4	3	3	4	3	3	3,29
98	2	3	3	2	2	2	2	2,29
99	2	2	2	2	2	2	2	2,00
100	2	3	4	3	4	2	3	3,00
101	3	3	4	4	2	2	3	3,00
102	3	4	4	3	4	3	3	3,43
103	2	2	2	2	1	1	2	1,71

2.3. Hasil Kuisiner Risiko Pengenaan Sanksi

No	RISIKO PENGENAAN SANKSI							Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	
1	4	4	4	3	3	2	2	3,14
2	4	4	4	3	1	4	4	3,43
3	4	4	4	3	3	4	4	3,71
4	3	3	3	3	3	3	2	2,86
5	2	2	2	2	2	2	2	2,00
6	4	4	4	4	1	3	3	3,29
7	3	4	4	2	3	2	1	2,71
8	3	4	4	3	2	3	3	3,14
9	4	4	4	2	2	2	3	3,00
10	4	4	4	4	4	4	4	4,00
11	4	4	4	3	4	4	4	3,86
12	4	4	4	3	3	4	3	3,57
13	4	4	4	4	1	3	3	3,29
14	4	4	4	4	2	3	3	3,43
15	4	4	4	3	3	4	4	3,71
16	4	4	4	3	2	4	4	3,57
17	1	1	1	1	2	3	4	1,86
18	4	4	4	3	2	4	4	3,57
19	4	4	4	4	2	4	3	3,57
20	4	4	4	4	1	4	4	3,57
21	4	4	4	4	3	4	4	3,86
22	3	3	3	2	3	2	3	2,71
23	3	3	3	3	2	3	3	2,86
24	3	3	3	3	1	4	4	3,00
25	3	4	4	3	3	2	2	3,00
26	3	3	3	3	2	3	3	2,86
27	4	4	4	4	4	4	4	4,00
28	4	4	4	4	2	4	4	3,71
29	4	4	4	4	2	4	4	3,71
30	4	4	4	4	3	4	4	3,86
31	4	4	4	2	3	4	3	3,43
32	4	4	4	3	2	3	3	3,29
33	3	3	3	3	4	4	3	3,29
34	3	3	3	3	3	4	4	3,29
35	4	4	4	4	1	4	4	3,57
36	4	4	4	2	3	3	3	3,29
37	4	4	4	3	2	3	3	3,29

No	RISIKO PENGENAAN SANKSI							Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	
38	3	3	4	3	2	4	4	3,29
39	3	4	4	4	1	3	3	3,14
40	4	4	4	4	1	3	3	3,29
41	4	4	4	4	1	4	4	3,57
42	4	4	4	4	1	3	3	3,29
43	4	4	4	4	1	4	4	3,57
44	3	3	3	3	3	3	3	3,00
45	3	3	3	3	2	3	3	2,86
46	3	3	3	2	2	3	3	2,71
47	4	4	4	4	1	4	4	3,57
48	4	4	4	4	3	3	3	3,57
49	3	3	3	3	1	3	2	2,57
50	4	4	4	3	4	4	4	3,86
51	4	4	4	3	3	3	3	3,43
52	4	4	4	4	3	4	4	3,86
53	4	4	4	3	3	4	3	3,57
54	4	4	4	4	1	4	4	3,57
55	4	4	4	4	1	4	4	3,57
56	3	3	3	3	1	3	3	2,71
57	3	3	3	3	3	3	3	3,00
58	4	4	4	4	1	4	4	3,57
59	4	4	4	4	3	4	4	3,86
60	4	4	4	3	2	4	3	3,43
61	3	3	3	3	2	3	3	2,86
62	4	4	3	4	3	4	3	3,57
63	4	4	4	3	3	4	3	3,57
64	3	3	3	3	2	3	3	2,86
65	3	3	3	3	3	3	3	3,00
66	4	4	4	4	1	4	3	3,43
67	3	3	3	3	1	4	4	3,00
68	3	3	3	3	1	3	3	2,71
69	4	4	4	3	2	3	3	3,29
70	3	3	3	3	1	4	4	3,00
71	4	3	3	3	3	3	3	3,14
72	4	4	4	4	3	4	4	3,86
73	4	4	4	4	3	4	4	3,86
74	4	4	4	4	1	4	4	3,57
75	3	3	3	3	2	3	3	2,86
76	4	4	4	4	1	4	4	3,57

No	RISIKO PENGENAAN SANKSI							Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	
77	4	4	4	4	3	4	4	3,86
78	4	4	4	3	4	4	3	3,71
79	4	3	4	3	3	4	3	3,43
80	4	4	4	4	4	4	4	4,00
81	4	4	4	3	3	4	3	3,57
82	4	4	4	3	4	3	4	3,71
83	4	3	4	3	4	3	4	3,57
84	4	4	4	4	3	4	3	3,71
85	4	4	4	4	3	4	3	3,71
86	4	4	4	3	4	4	4	3,86
87	4	4	3	4	3	4	3	3,57
88	3	4	3	4	4	4	3	3,57
89	4	4	4	3	4	4	4	3,86
90	4	4	4	3	2	3	3	3,29
91	3	4	4	3	1	4	4	3,29
92	2	4	4	4	4	2	4	3,43
93	4	4	4	3	4	3	4	3,71
94	4	4	4	4	2	3	4	3,57
95	3	3	3	3	3	3	3	3,00
96	4	4	4	3	2	4	3	3,43
97	4	4	4	3	2	4	3	3,43
98	3	3	3	3	2	2	2	2,57
99	3	3	3	2	2	2	2	2,43
100	4	4	4	3	3	4	3	3,57
101	3	4	3	2	3	4	3	3,14
102	4	4	4	4	4	4	3	3,86
103	3	3	3	2	2	3	2	2,57

2.4. Hasil Kuisisioner Kemauan Mengungkap Harta

No	KEMAUAN MENGUNGKAP HARTA					Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 7	
1	3	3	4	4	4	3,60
2	4	4	4	4	3	3,80
3	3	4	4	4	2	3,40
4	3	3	3	3	3	3,00
5	2	2	2	2	3	2,20
6	4	4	4	4	2	3,60
7	3	3	3	3	3	3,00
8	3	4	4	4	3	3,60
9	3	3	3	3	3	3,00
10	4	4	4	4	3	3,80
11	4	4	4	4	4	4,00
12	3	4	4	3	4	3,60
13	3	3	3	3	2	2,80
14	3	3	4	4	3	3,40
15	4	4	4	4	4	4,00
16	4	4	4	4	3	3,80
17	1	2	2	1	3	1,80
18	4	4	4	4	2	3,60
19	4	4	4	4	3	3,80
20	4	4	4	4	2	3,60
21	4	4	4	4	3	3,80
22	3	4	3	3	3	3,20
23	3	3	3	3	3	3,00
24	3	3	3	3	3	3,00
25	3	3	3	3	3	3,00
26	3	3	3	3	3	3,00
27	4	4	4	4	4	4,00
28	4	4	4	4	4	4,00
29	4	4	4	4	2	3,60
30	3	3	3	3	2	2,80
31	2	3	3	3	3	2,80
32	3	3	3	3	2	2,80
33	3	3	3	3	3	3,00
34	3	3	3	3	3	3,00
35	4	4	4	4	2	3,60
36	3	4	4	3	3	3,40
37	4	4	4	4	4	4,00
38	3	3	4	3	3	3,20


No	KEMAUAN MENGUNGKAP HARTA					Rata-rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 7	
39	3	3	3	3	3	3,00
40	4	4	4	4	3	3,80
41	3	3	3	4	4	3,40
42	3	3	3	3	3	3,00
43	3	3	3	3	4	3,20
44	3	3	3	3	3	3,00
45	3	3	3	3	4	3,20
46	3	3	3	3	2	2,80
47	3	3	3	3	3	3,00
48	3	3	3	3	3	3,00
49	2	2	2	2	2	2,00
50	4	4	4	3	4	3,80
51	3	3	2	2	4	2,80
52	3	4	4	3	4	3,60
53	3	4	4	3	3	3,40
54	4	4	4	4	3	3,80
55	4	4	4	4	4	4,00
56	3	3	3	3	3	3,00
57	3	3	3	3	3	3,00
58	4	4	4	4	4	4,00
59	4	4	4	3	4	3,80
60	4	4	4	4	4	4,00
61	3	3	3	3	3	3,00
62	4	4	4	4	3	3,80
63	4	4	4	4	4	4,00
64	3	3	3	3	3	3,00
65	3	3	3	3	3	3,00
66	4	4	4	4	3	3,80
67	3	4	4	4	4	3,80
68	2	2	3	3	3	2,60
69	3	3	3	3	3	3,00
70	4	4	4	4	3	3,80
71	3	3	3	3	3	3,00
72	4	4	4	4	4	4,00
73	4	4	4	4	4	4,00
74	3	3	3	3	2	2,80
75	3	3	3	3	3	3,00
76	4	4	4	4	2	3,60
77	4	4	4	4	4	4,00

No	KEMAUAN MENGUNGKAP HARTA					Rata - rata
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 7	
78	3	4	4	4	4	3,80
79	4	4	4	3	3	3,60
80	4	4	4	4	4	4,00
81	3	3	4	3	3	3,20
82	3	3	4	3	4	3,40
83	4	3	4	4	4	3,80
84	3	3	4	3	3	3,20
85	3	4	3	4	3	3,40
86	4	3	3	4	3	3,40
87	3	4	4	3	3	3,40
88	3	4	4	3	3	3,40
89	4	3	4	3	4	3,60
90	3	3	4	3	4	3,40
91	2	4	4	4	3	3,40
92	3	3	3	3	3	3,00
93	4	3	4	3	3	3,40
94	4	4	4	4	3	3,80
95	3	3	3	3	3	3,00
96	3	4	4	4	1	3,20
97	3	4	4	4	1	3,20
98	3	3	3	3	3	3,00
99	3	3	3	3	3	3,00
100	3	3	4	3	3	3,20
101	4	3	4	4	3	3,60
102	3	4	4	3	4	3,60
103	2	3	3	2	3	2,60

Lampiran 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	103	1,71	4,00	3,2304	.58916
Sosialisasi	103	1,00	3,86	2,8462	.58909
Risiko	103	1,86	4,00	3,3469	.42694
Kemauan	103	1,80	4,00	3,3495	.46249
Valid N (listwise)	103				



Lampiran 4
Hasil Uji Validitas

4.1. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak

		Correlations							
		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	total_score
item_1	Pearson Correlation	1	.512**	.398**	.316**	.426**	.410**	.391**	.588**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_2	Pearson Correlation	.512**	1	.646**	.294**	.363**	.343**	.363**	.559**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_3	Pearson Correlation	.398**	.646**	1	.368**	.389**	.329**	.389**	.565**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.001	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_4	Pearson Correlation	.316**	.294**	.368**	1	.893**	.801**	.807**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.001	.003	.000		.000	.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_5	Pearson Correlation	.426**	.363**	.389**	.893**	1	.869**	.873**	.935**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_6	Pearson Correlation	.410**	.343**	.329**	.801**	.869**	1	.857**	.901**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000		.000	.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_7	Pearson Correlation	.391**	.363**	.389**	.807**	.873**	.857**	1	.908**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	103	103	103	103	103	103	103	103
total_score	Pearson Correlation	.588**	.559**	.565**	.880**	.935**	.901**	.908**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	103	103	103	103	103	103	103	103

4.2. Hasil Uji Validitas Sosialisasi

Correlations

	item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	total_score
item_1 Pearson Correlation	1	.649**	.425**	.442**	.430**	.351**	.513**	.709**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_2 Pearson Correlation	.649**	1	.563**	.537**	.678**	.557**	.702**	.871**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_3 Pearson Correlation	.425**	.563**	1	.533**	.593**	.307**	.540**	.731**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.002	.000	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_4 Pearson Correlation	.442**	.537**	.533**	1	.537**	.430**	.454**	.729**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_5 Pearson Correlation	.430**	.678**	.593**	.537**	1	.568**	.717**	.840**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_6 Pearson Correlation	.351**	.557**	.307**	.430**	.568**	1	.504**	.691**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.000		.000	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_7 Pearson Correlation	.513**	.702**	.540**	.454**	.717**	.504**	1	.821**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
total_score Pearson Correlation	.709**	.871**	.731**	.729**	.840**	.691**	.821**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	103	103	103	103	103	103	103	103

4.3. Hasil Uji Validitas Risiko Pengenaan Sanksi

Correlations

	item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	item_7	total_score
item_1 Pearson Correlation	1	.790**	.805**	.510**	.093	.480**	.295**	.802**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.349	.000	.003	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_2 Pearson Correlation	.790**	1	.886**	.552**	.110	.376**	.233*	.793**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.270	.000	.018	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_3 Pearson Correlation	.805**	.886**	1	.503**	.081	.332**	.295**	.779**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.418	.001	.003	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_4 Pearson Correlation	.510**	.552**	.503**	1	-.113	.428**	.406**	.662**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.256	.000	.000	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_5 Pearson Correlation	.093	.110	.081	-.113	1	.037	-.002	.371**
Sig. (2-tailed)	.349	.270	.418	.256		.709	.984	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_6 Pearson Correlation	.480**	.376**	.332**	.428**	.037	1	.620**	.687**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.709		.000	.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
item_7 Pearson Correlation	.295**	.233*	.295**	.406**	-.002	.620**	1	.601**
Sig. (2-tailed)	.003	.018	.003	.000	.984	.000		.000
N	103	103	103	103	103	103	103	103
total_score Pearson Correlation	.802**	.793**	.779**	.662**	.371**	.687**	.601**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	103	103	103	103	103	103	103	103

4.4. Hasil Uji Validitas Kemauan Mengungkap Harta

Correlations

	item_1	item_2	item_3	item_4	item_7	total_score
item_1 Pearson Correlation	1	.660**	.660**	.723**	.195*	.844**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.049	.000
N	103	103	103	103	103	103
item_2 Pearson Correlation	.660**	1	.776**	.714**	.118	.841**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.234	.000
N	103	103	103	103	103	103
item_3 Pearson Correlation	.660**	.776**	1	.719**	.188	.863**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.057	.000
N	103	103	103	103	103	103
item_4 Pearson Correlation	.723**	.714**	.719**	1	.060	.831**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.548	.000
N	103	103	103	103	103	103
item_7 Pearson Correlation	.195*	.118	.188	.060	1	.442**
Sig. (2-tailed)	.049	.234	.057	.548		.000
N	103	103	103	103	103	103
total_s core Pearson Correlation	.844**	.841**	.863**	.831**	.442**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	103	103	103	103	103	103

Lampiran 5
Hasil Uji Reliabilitas

5.1. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.892	7

5.2. Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.886	7

5.3. Hasil Uji Reliabilitas Risiko Pengenaan Sanksi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	7

5.4. Hasil Uji Reliabilitas Kemauan Mengungkap Harta

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	5

Lampiran 6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		103
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	0.32798683
Most Extreme Differences	Absolute	.044
	Positive	.034
	Negative	-.044
Test Statistic		.044
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.



Lampiran 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.774	.266		2.906	.005		
Pengetahuan	.048	.082	.062	.591	.556	.487	2.140
Sosialisasi	-.006	.089	-.007	-.062	.951	.399	2.508
Risiko	.728	.106	.672	6.851	.000	.528	1.892

a. Dependent Variable: Kemauan



Lampiran 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.165	.160		1.030	.305
Pengetahuan	.049	.049	.146	1.001	.319
Sosialisasi	-.061	.053	-.181	-1.148	.254
Risiko	.033	.064	.070	.513	.609



Lampiran 9
Hasil Uji Regresi Linier

9.1. Hasil Uji Regresi Linier Persamaan (1)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.453 ^a	.206	.198	.41423

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.487	1	4.487	26.150	.000 ^b
Residual	17.331	101	.172		
Total	21.817	102			

a. Dependent Variable: Kemauan

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.200	.229		9.623	.000
Pengetahuan	.365	.070	.453	5.114	.000

a. Dependent Variable: Kemauan

9.3. Hasil Uji Regresi Linier Persamaan (2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 ^a	.463	.447	.34403

a. Predictors: (Constant), P_x_R, P_x_S, Pengetahuan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10.100	3	3.367	28.445	.000 ^b
Residual	11.717	99	.118		
Total	21.817	102			

a. Dependent Variable: Kemauan

b. Predictors: (Constant), P_x_R, P_x_S, Pengetahuan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.960	.252		11.736	.000
Pengetahuan	-.692	.172	-.801	-3.655	.000
P_x_S	-.014	.029	-.094	-.487	.628
P_x_R	.233	.036	1.438	6.388	.000

a. Dependent Variable: Kemauan